

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi kesehatan menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya Kesehatan mencakup segala bentuk kegiatan yang dilakukan secara terpadu serta berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat Indonesia dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pakiatif oleh Pemerintahan pusat, Pemerintahan Daerah dan Mayarakat (UU No. 17 Tahun 2023).

Rumah Sakit adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian (UU No. 17 Tahun 2023). Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. (Permenkes No. 72 tahun 2016).

Instalasi Farmasi Rumah Sakit secara umum dapat diartikan sebagai suatu departemen atau unit atau bagian dari suatu rumah sakit dibawah pimpinan seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa orang apoteker dan TTK yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari pelayanan paripurna mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan kesehatan atau sediaan farmasi, dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita saat tinggal maupun rawat jalan, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh

perbekalan kesehatan di rumah sakit. Pelayanan sediaan farmasi di Rumah Sakit harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian (Permenkes No. 72 Tahun 2016).

Diharapkan bahwa mahasiswa PKL ini akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka di bidang kefarmasian dengan mempelajari bidang kerja yang mereka kerjakan. Para calon TTK harus memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang terkait dengan praktik kerja lapangan (PKL) di Rumah Sakit serta tanggung jawab mereka sebagai TTK. Mereka juga harus dapat mengelola administrasi obat (termasuk obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, narkotika, psikotropik, dan obat yang diresepkan oleh dokter), serta peran TTK dalam perawatan obat dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE). Oleh karena itu, pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Rumah Sakit bagi mahasiswa DIII Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik sangat penting untuk dilakukan untuk mempersiapkan diri untuk berpartisipasi langsung dalam berbagai kegiatan terpadu yang ada di Instalasi Farmasi Rumah Sakit sesuai fungsi dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

1.1 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, posisi, pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan tanggung jawab tenaga vokasi kefarmasian dalam praktik kefarmasian di rumah sakit.
2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Agar mahasiswa siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga vokasi kefarmasian yang profesional yang dibekali dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis kefarmasian yang sudah dipelajari selama kuliah dan diperdalam dengan praktek kefarmasian PKL di Rumah Sakit.

1.2 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat dari Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik sebagai berikut ;

1. Manfaat PKL bagi Mahasiswa :
 - a. Menambah wawasan serta pengalaman praktikum dalam dunia kerja sesungguhnya
 - b. Meningkatkan kemampuan praktikum dalam dunia kerja.
 - c. Mengaplikasikan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan pada dunia kerja.
2. Manfaat PKL bagi Universitas :
 - a. Memberikan gambaran kepada mahasiswa farmasi mengenai dunia kerja sesungguhnya.
 - b. Membangun kerjasama antara dunia pendidikan dengan perusahaan agar lebih dikenal oleh dunia usaha
 - c. Memberikan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana program atau kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Manfaat PKL bagi Instansi :
 - a. Membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan pekerjaannya sehari-hari.
 - b. Membantu mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi calon tenaga kerja yang berkualitas, bertanggung jawab serta professional.
 - c. Menjalin hubungan baik dengan Universitas Muhammadiyah Gresik.